

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Mohamad Faisal Aulia¹, Siah Khosyiah²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk hukum perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan NTT. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Sosial kabupaten Timor Tengah Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dalam pembahasan ini bahwa Telah dijelaskan dalam undang undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 59A mengenai pendampingan medis, psikososial, social, dan proses peradilan. Pasal 67 B mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan social kesehatan fisik mental dan pasal 69 A mengenai edukasi, rehabilitas social, pedampingan psikososial, dan pendampingan proses peradilan. Adapun Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban, Pasal 6 mengenai bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan Pasal 10 mengenai saksi dan/atau korban tidak dapat dituntut secara hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Dinas sosial merupakan suatu bentuk bantuan yang dimulai sejak anak menjadi korban dan korban dapat kembali ke masyarakat.kekerasan seksual mendapatkan pendampingan secara gratis dari dinas social dan balai rehabilitasi social anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) meliputi; medis, psikis, social dan pengadilan.

Kata Kunci: kekerasan seksual, perlindungan khusus anak

Abstact

The purpose of this study was to find out the legal form of protection for child victims of sexual violence in the South Central Timor district of NTT. This research is a normative research using the method of statutory approach. The location of this research is in the Social Service of South Central Timor Regency. data collection techniques using library research and interviews. The results of the research in this discussion have been explained in Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in Article 59A regarding medical, psychosocial, social, and judicial assistance. Article 67B concerning guidance, assistance, and social recovery of mental and physical health and Article 69A concerning education, social

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. E-mail: faisalkupang1996@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. E-mail: skhosyiah@gmail.com

rehabilitation, psychosocial assistance, and assisting the judicial process. As for Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims Article 5 concerning the rights of witnesses and victims, Article 6 concerning medical assistance, and psychosocial and psychological rehabilitation, and Article 10 concerning witnesses and/or victims cannot be prosecuted legally. Then Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Legal protection for child victims of sexual violence provided by the Social Service is a form of assistance that begins when the child becomes a victim and the victim can return to the community. Sexual violence receives free assistance from the social service and social rehabilitation center for children who need special protection (BRSAMPK). include; medical, psychological, social and judicial.

Keywords: *Sexual Violence, Special Protection For Children*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual dapat di definisikan sebagai serangkaian hubungan atau interaksi antara anak dengan anak atau anak dengan orang dewasa yang lebih tua atau berpengetahuan, termasuk orang asing, saudara kandung, atau orang yang bertanggung jawab untuk perawatan anak, seperti orang tua atau pengasuh, dimana anak digunakan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.¹

Akhir-akhir ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Jenis kejahatan ini sudah ada sejak lama, atau bisa dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik, akan selalu mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, dan akan selalu ada dan berkembang, walaupun mungkin tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.² Kekerasan seksual semacam ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar dengan budaya dan kesadaran atau pengetahuan hukum yang relatif berkembang, tetapi juga terjadi di daerah pedesaan yang masih memiliki nilai dan adat istiadat relatif masih tradisional. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam perkembangan sosial saat ini banyak terjadi tindak pidana perkosaan, terutama pada masyarakat ekonomi lemah.

Dampak yang paling terasa adalah terhadap budaya, moralitas dan tataan sosial seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Generasi muda tidak hanya menjadi sasaran pembangunan bangsa indonesia, tetapi juga menjadi tumpuan utama pembangunan. Tren globalisasi membawa dampak besar bagi perkembangan negara yang sedang berlangsung, dan dampaknya dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Efek negatif yang terjadi jika di masyarakat akan berdampak pada anak. Jika anak-anak tidak di awasi dengan baik, mereka mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman, rendahnya kualitas perlindungan anak di indonesia menimbulkan kecaman semua lapisan masyarakat. Pertanyaan yang

¹ Stephanie Delaney, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*. (ECPAT Internasional), 2006.hlm.9-10

² Anggar Kurniawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta)*, (Universitas Sebelas Maret: Surakarta), Jurnal Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014

sering di ajukan adalah sejauh mana pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada anak agar anak dapat di jamin kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asalnya.³

Anak juga mempunyai eksistensi dalam kehidupan dan humanisme. namun, hak-hak yg dimiliki sang anak belum sepenuhnya terpenuhi. pada kenyataannya, anak-anak masih terus tereksplorasi, baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, ataupun eksploitasi seksual dengan menjadikannya anak-anak yang dilacurkan. Kita belum bisa untuk sangat konsisten menegakkan hak anak, walaupun perangkat hukumnya cukup tersedia⁴.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling sulit untuk diselesaikan pada akhir penyidikan dan penuntutan, serta pada tahap pengambilan keputusan. Selain kesulitan dalam pembatasan di atas, ada juga kesulitan dalam membuktikan contoh pemerkosaan atau pencabulan yang biasanya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁵ Dalam keadaan seperti itu, warga dan aparat penegak hukum perlu disadarkan agar pentingnya melindungi hak-hak anak agar anak juga dapat memperoleh hak-hak nya dan dapat diwujudkan dengan baik.

Kekerasan fisik, mental bahkan seksual terhadap anak menjadi ancaman bagi anak. Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT perlu mengurangi atau bahkan menghilangkan jenis kekerasan terhadap anak ini. Berdasarkan uraian diatas, maka akan dikemukakan hasil penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual(Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT) dan menarik permasalahan yang pertama adalah bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan yang kedua bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan provinsi NTT.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di indonesia ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT ?

³ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2007.hlm.122

⁴ Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak : Perspektif Konversi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti),1999.hlm.Viii

⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika), 1996, hal. 81

C. Tujuan

Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT ?

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif, hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang (UU). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan memakai bahan-bahan hukum, sebagai upaya untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi. Sumber data dalam penelitian ini memakai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan di dinas sosial kabupaten Timor Tengah Selatan NTT. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.

Undang-undang di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 59A

- 1) Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 67 B

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan social, kesehatan fisik dan mental
- 2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan social, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 69 A

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- 2) Rehabilitasi social;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 5

- 1) Saksi dan korban berhak:
 - a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d) mendapat penerjemah;
 - e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i) dirahasiakan identitasnya;
 - j) mendapat identitas baru;
 - k) mendapat tempat kediaman sementara;
 - l) mendapat tempat kediaman baru;
 - m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n) mendapat nasihat hukum;
 - o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p) mendapat pendampingan
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK

Pasal 6

- 1) korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain mendapatkan hak yang sudah ditentukan dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan (Pasal 6):
 - a) bantuan medis; dan
 - b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Pasal 10

- 1) saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan I'tikad baik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 1) Pasal 19 mengenai Identitas anak dirahasiakan
- 2) Pasal 23 mengenai bantuan hukum dan pendampingan
- 3) Pasal 58 mengenai anak boleh tidak hadir di muka persidangan
- 4) Pasal 90 mengenai rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, dan kemudahan mendapatkan informasi tentang perkara, serta
- 5) Pasal 91 mengenai rehabilitasi medis, sosial, reintegrasi sosial dan rumaha aman

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT

perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang telah dicantumkan pada undang-undang tidak hanya sebagai tanggung jawab sepihak saja namun semua pihak bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak korban tersebut. masyarakat dan juga lembaga berperan aktif dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di dinas sosial kabupaten Timor Tengah Selatan NTT serta balai rehabilitasi sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus (BRSAMPK) Naibonat yg juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada NTT.

Dinas social kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 telah mendampingi sebanyak 135 kasus terhadap anak. Dalam kasus tersebut terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan pacar sendiri, adapun dilakukan oleh orang tua dari korban itu sendiri.

Tabel 1: Data Kasus Kekerasan Seksual Dinas Sosial Tahun 2020-2021

No	Tahun	Jumlah kekerasan
1	2020	89
2	2021	46
	Jumlah	135

Tabel ini menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual yang terjadi pada anak di kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditangani oleh dinas social dari tahun 2020 sampai tahun 2021 untuk sementara ini mengalami penurunan

dan tidak dapat dipastikan. Kejahatan terbanyak terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 89 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2021 untuk sementara ini mengalami penurunan yaitu 46 kasus.⁶

Adapun layanan yang diberikan oleh balai rehabilitasi social anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Naibonat terkait dengan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Layanan medis ditujukan untuk anak korban yang mengalami kekerasan fisik akibat dari kekerasan seksual yang di alaminya. Dalam hal ini dinas social bekerja sama dengan pihak RSUD SOE untuk menjamin kesehatan terhadap anak sebelum anak tersebut di bawa ke balai rehabilitasi social anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Naibonat. Layanan yang diberikan di balai rehabilitasi social ini berupa layanan mental, psikologis, dan social ekonomi. Layanan mental dan psikologis ditujukan kepada anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma terhadap jiwa nya.⁷
- b. Perlindungan hukum yang diberikan oleh dinas social berupa pendampingan dari awal anak menjadi korban sampai korban dapat kembali lagi ke masyarakat, anak korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan secara gratis dari dinas social dan balai rehabilitasi social anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) mulai dari kesehatan Medis, sampai ke pengadilan.

⁶ Wawancara dengan Elasa, *Satuan Bakti Pekerja Sosial Di Dinas Social Kabupaten Timor Tengah Selatan*, pada tanggal 10 november 2021

⁷ Wawancara dengan Muhamad Lewa, *kepala seksi rehabilitasi social anak dan lanjut usia Di Dinas Social Kabupaten Timor Tengah Selatan*, pada tanggal 10 november 2021

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

Telah dijelaskan dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 59A mengenai pendampingan medis, psikososial, social, dan proses peradilan. Pasal 67 B mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan social kesehatan fisik mental dan pasal 69 A mengenai edukasi, rehabilitas social, pedampingan psikososial, dan pendampingan proses peradilan.

Adapun Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban, Pasal 6 mengenai bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan Pasal 10 mengenai saksi dan/atau korban tidak dapat dituntut secara hukum.

Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan di dalamnya antara lain:

- a. Pasal 19 mengenai Identitas anak dirahasiakan,
 - b. Pasal 23 mengenai bantuan hukum dan pendampingan,
 - c. Pasal 58 mengenai anak boleh tidak hadir di muka persidangan,
 - d. Pasal 90 mengenai rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, dan kemudahan mendapatkan informasi tentang perkara, serta
 - e. Pasal 91 mengenai rehabilitasi medis, sosial, reintegrasi sosial dan rumaha aman
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT

Layanan yang diberikan di balai rehabilitasi social ini berupa layanan mental, psikologis, dan social ekonomi. Layanan mental dan psikologis ditujukan kepada anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma terhadap jiwa nya

seperti yang telah dicantumkan di dalam undang-undang. Perlindungan hukum yang diberikan oleh dinas social berupa pendampingan dari awal anak menjadi korban sampai korban dapat kembali lagi ke masyarakat, anak korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan secara gratis dari dinas social dan balai rehabilitasi social anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) meliputi Medis, Psikis, Social, dan Pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2007
- Delaney, Stephanie, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*. (ECPAT Internasional), 2006
- Joni, Muhammad, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak : Perspektif Konversi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1999
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika), 1996

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No 13 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Wawancara

- Elasa, *Satuan Bakti Pekerja Sosial Di Dinas Social Kabupaten Timor Tengah Selatan*, pada tanggal 10 november 2021
- Muhamad Lewa, *kepala seksi rehabilitasi social anak dan lanjut usia Di Dinas Social Kabupaten Timor Tengah Selatan*, pada tanggal 10 November 2021

